



**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG**

**NOMOR : 425.11/Kep. 412 -Huk/2014**

**TENTANG**

**PENGESAHAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI  
DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Sekolah Menengah Atas (SMA) bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Karawang, perlu mengesahkan 6 (enam) Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Negeri di Wilayah Kabupaten Karawang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 8 tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420/1033.1/Disdikpora tanggal 3 Juni 2014 perihal Pembukaan USB Tahun Pelajaran 2014/2015.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Negeri di Wilayah Kabupaten Karawang;
- KEDUA** : Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terdiri dari 6 (enam) Unit Sekolah Baru dengan daftar sebagai berikut :

NO	USB	LOKASI USB	SEKOLAH PEMBINA
1.	USB SMAN Cilamaya Kulon	SMPN 1 Cilamaya Kulon	SMAN Cilamaya Wetan
2.	USB SMAN Majalaya	SMPN 2 Majalaya	SMAN 5 Karawang
3.	USB SMAN Telukjambe Timur	SMPN 2 Telukjambe Timur	SMAN 1 Karawang
4.	USB SMAN Tegalwaru	SMP PGRI Pangkalan	SMAN 1 Pangkalan
5.	USB SMAN Cibuaya	SMPN 1 Cibuaya	SMAN Pedes
6.	USB SMAN Tirtajaya	SDN Sabajaya 2	SMAN Batujaya

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 5 Juni 2014

BUPATI KARAWANG,



*Ade Swara*  
ADE SWARA

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Karawang;
5. Camat terkait.

----- R/k -----